



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 994 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, perlu mengatur tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 994 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung perlu menetapkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Temanggung 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Temanggung 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Temanggung adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah

panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pilbup Temanggung 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Temanggung 2024, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel.

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - f. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - g. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal Pilbup Temanggung 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilbup Temanggung 2024.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 994 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu. 17 April 2024	Selasa. 5 November 2024
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin. 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Dyah Dwi Safitri